



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL**

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 – 19, PO BOX 70 JKS

www.kemendes.go.id

Nomor : B-243/SDM.00.03/IV/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Evaluasi Kinerja Individu Tenaga
Pendamping Profesional (TPP)

7 April 2026

**Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota
3. Camat
4. Kepala Desa
di Tempat**

Dalam rangka penilaian kinerja pendampingan masyarakat desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan melaksanakan evaluasi kinerja individu kepada seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Evaluasi kinerja dimaksud dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa serta Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (BPSDM) Nomor 602 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan (PTOK) Evaluasi Kinerja Individu Tenaga Pendamping Profesional, dengan ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja individu TPP dilaksanakan oleh 3 (tiga) pihak, yaitu:
 - a. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (P3MD);
 - b. PPK Satuan Kerja BPSDM yang secara teknis dibantu oleh Koordinator TPP secara berjenjang dan/atau tim pendamping PPK;
 - c. Pengguna Layanan Pendampingan yang secara berjenjang terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa/Pemerintah Desa untuk jenjang Pendamping Lokal Desa (PLD);
 - 2) Camat/Pemerintah Kecamatan untuk jenjang Pendamping Desa (PD);
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk jenjang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota;
 - 4) Pemerintah Daerah Provinsi c.q. Dinas PMD Provinsi untuk jenjang TAPM Provinsi; dan
 - 5) BPSDM Kementerian c.q. P3MD untuk jenjang TAPM Pusat.
2. Evaluasi kinerja individu TPP dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan melalui laman aplikasi *web Daily Report* Pendamping (DRP). Batas waktu pengisian nilai selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) bulan ke 4 (empat) periode penilaian, dengan merujuk pada PTOK Evaluasi Kinerja Individu TPP dan petunjuk penggunaan aplikasi DERP untuk penilaian, sebagaimana terlampir;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Memperhatikan progres kesiapan aplikasi DRP untuk penilaian kinerja individu TPP sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi, serta untuk mempermudah proses penilaian, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Waktu penilaian kinerja individu TPP triwulan I periode Januari s.d. Maret 2026 yang seharusnya paling lambat tanggal 3 April 2026, diperpanjang sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2026;
 - b. Sebelum pelaksanaan penilaian kinerja individu TPP, BPSDM akan melaksanakan sosialisasi tata cara penilaian kepada seluruh pihak penilai. Waktu pelaksanaan sosialisasi dimaksud, akan disampaikan kemudian.
4. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak/Ibu sebagai Pengguna Layanan Pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja individu TPP, serta atas dukungan koordinasi dan kerja sama yang telah terbangun dengan baik dalam penyelenggaraan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Demikian kami sampaikan dan atas dukungan, kerja sama, serta perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Daerah Tertinggal,



Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg.
NIP. 19720808 199302 1 003

Tembusan:

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
4. Gubernur;
5. Bupati/Walikota; dan
6. Seluruh Tenaga Pendamping Profesional.